



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang
- : a. bahwa pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik serta agar dapat selaras dengan visi pembangunan daerah dan tatakelola pemerintahan yang semakin baik, perlu mengatur pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik atau *Regional Development System* (RDS) Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pengelolaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik atau *Regional Development System* yang selanjutnya di singkat *RDS* adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/ Inspektorat/ Rumah Sakit Umum Daerah/ Dinas /Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Kecamatan/ Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. E-Planning adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

12. E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
13. E-Project Planning adalah sistem perencanaan kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pencatatan rincian rencana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran, dan volume kegiatan.
14. E-Procurement atau pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi e-Tendering dan e-Selection.
15. E-Delivery adalah sistem pendukung administrasi kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan.
16. E-Controlling adalah sistem pengendalian kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya.
17. ROPK atau Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan adalah sebuah sistem yang berisi penjabaran lebih lanjut dari DPA-SKPD dimana rencana pelaksanaan kegiatan dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya
18. E-Monev adalah sistem informasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBN/APBD.
19. TEPRRA adalah sistem informasi milik Kementerian Dalam Negeri yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi APBN/APBD
20. E-Performance adalah sistem pengendalian kinerja yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi penyusunan indikator kinerja kegiatan dan kinerja personil serta proses pengumpulan data capaian indikator kinerja.
21. E-Perkin atau Perjanjian Kinerja elektronik adalah sistem yang memfasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan sekaligus memprosesnya menjadi Perjanjian Kinerja, yaitu dokumen yang berisikan penugasan dari atasan langsung kepada bawahan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya
22. SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai adalah sistem yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN sekaligus realisasinya
23. Erego adalah bentuk digital dari standar satuan harga, standar biaya, dan analisa standar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
24. *Data center* adalah suatu fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
26. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur rangkaian aktivitas pengelolaan pembangunan daerah khususnya belanja langsung yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran belanja langsung.

BAB IV PENYELENGGARAAN RDS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *RDS* merupakan penyelenggaraan sistem pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- (2) Prinsip utama sistem *RDS* adalah *single entry*, yaitu keharusan satu kali input data untuk satu jenis data.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan *RDS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. sistem informasi;
 - d. infrastruktur.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *RDS* mengacu pada rencana induk *RDS*.
- (2) Rencana induk *RDS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan *RDS* berupa pengelolaan pembangunan daerah kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peraturan daerah, peraturan Bupati ataupun keputusan Bupati yang harus ditaati oleh seluruh SKPD.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun instruksi kerja yang telah disusun dan wajib dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 8

Sistem Informasi *RDS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berupa aset digital yang dimiliki oleh daerah, terdiri dari:

- a. data digital;
- b. aplikasi pengolah data;
- c. informasi hasil pengolahan data;
- d. sistem pengamanan aplikasi.

Paragraf 1

Data dan informasi

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal SKPD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data/ informasi dengan SKPD lain dalam pemerintah daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) SKPD dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh wali data.
- (3) Setiap SKPD sebagai wali data wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Aplikasi

Pasal 10

- (1) Sistem *RDS* harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (2) Sistem *RDS* terdiri dari sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah yaitu :
 - a. e-Planning, yang terdiri dari *e-strategic plan* dan e-RKPD;
 - b. e-Budgeting;
 - c. e-Project Planning;
 - d. e-Procurement;
 - e. e-Delivery;
 - f. e-Controlling, yang terdiri dari ROPK, Tepra, e-monev;
 - g. e-Performance, yang terdiri dari e-perkin dan SKP.
- (3) Hak cipta atas sistem *RDS* menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

- (1) Sistem informasi e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan jangka menengah (*e-strategic plan*) dan tahunan (e-RKPD).
- (2) Sub sistem informasi *e-strategic plan* berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dalam bentuk digital.
- (3) Sub sistem informasi e-RKPD berisi perencanaan pembangunan tahunan mulai musrenbang kecamatan, e-pokir, rencana kerja (renja) SKPD.

- (4) Sub sistem informasi *e-strategic plan* dan eRKPD terintegrasi satu dengan lainnya guna menjaga konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.
- (5) Hasil akhir dari sistem informasi e-planning ini adalah renja akhir SKPD yang menjadi bahan rancangan KUA PPAS.

Pasal 12

- (1) Sistem informasi e-budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan aplikasi perencanaan penganggaran (SIKSDA).
- (2) Sistem informasi e-planning dan e-budgeting terintegrasi satu dengan lainnya.
- (3) Diawali dengan rancangan KUA-PPAS, produk akhir dari aplikasi e-budgeting adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 13

- (1) Sistem informasi *e-project planning* merupakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- (2) SIRUP dan e-budgeting (SIKSDA) terintegrasi satu dengan lainnya, selanjutnya SIRUP dalam RDS diintegrasikan dengan SIRUP LKPP dan aplikasi *e-procurement* (SPSE).
- (3) SIRUP dalam sistem RDS harus berisi minimal data yang dibutuhkan oleh SIRUP LKPP.

Pasal 14

- (1) LPSE merupakan suatu lembaga di K/L/D/I yang bertanggung jawab terhadap berjalannya *aplikasi e-procurement*.
- (2) SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Pasal 15

- (1) *E-Delivery* merupakan sistem informasi untuk pembuatan kontrak dengan standar kontrak yang sudah dibakukan untuk berbagai macam pekerjaan pada pengadaan barang/jasa.
- (2) *E-Delivery* terintegrasi dengan SPSE untuk memangkas waktu dan biaya dalam pembuatan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

E-Payment merupakan sub sistem informasi dari e-delivery yang digunakan untuk memproses pencairan keuangan.

Pasal 17

- (1) E-Controlling merupakan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ pekerjaan di setiap SKPD.
- (2) E-Controlling terdiri dari 2 sub sistem informasi yaitu :
 - a. TEPPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran);
 - b. E-Monev.

Pasal 18

- (1) *E-Performance* merupakan sistem informasi untuk mengukur kinerja ASN.
- (2) E-Performance terdiri dari dua sub sistem informasi yang terintegrasi yaitu:
 - a. SKP (Sistem Kinerja Pegawai);
 - b. E-perkin (Sistem Perjanjian Kinerja).

Bagian Kelima Infrastruktur

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan *RDS*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh SKPD.

Bagian Keenam Pengamanan Pada Sistem Elektronik *RDS*

Pasal 20

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik *RDS* bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) SKPD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Setiap orang yang bekerja menggunakan *RDS* wajib mengamankan dan melindungi *RDS*.
- (4) SKPD wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan *RDS*.
- (5) Wali data menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem *RDS*, SKPD wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh Pengamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 21

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh daerah.
- (2) SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap SKPD.
- (3) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (4) SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakan sertifikat elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 112

NOREG. PERBUP : 111 TAHUN 2018